



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 131 /KPTS/ X /2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 % sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029, maka perlu dibentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, pada angka 3 huruf a mengamanatkan bahwa; Bupati membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah sesuai dengan kewenangan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA : Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas:




- a. mendukung percepatan realisasi APBD;
- b. mendukung percepatan realisasi PMA dan PMDN;
- c. mendukung percepatan realisasi proyek-proyok infrastruktur pemerintah;
- d. mendukung pengendalian harga bahan pokok;
- e. mendukung pencegahan ekspor dan impor ilegal;
- f. mendukung perluasan kesempatan kerja;
- g. mendukung tingkat produktifitas pertanian/ perkebunan/ perikanan/peternakan sesuai potensi lokal;
- h. mendukung tingkatkan output industri manufaktur sesuai potensi lokal;
- i. mendukung mempermudah perizinan berusaha; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 20 Oktober 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm Umum	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta,
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas di Jakarta
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Halmahera Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 131 /KPTS/ X /2025
TANGGAL : 20 OKTOBER 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Pembina : 1. Bupati Halmahera Barat
2. Kapolres Halmahera Barat
3. Kajari Halmahera Bapat
4. Dandim 1501 Ternate/Halbar





Pengarah : 1. Wakil Bupati Halmahera Barat
2. Kepala Bank Indonesia Ternate

Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Halbar
Wakil Ketua : 1. Para Asisten Setda Kab. Halbar
2. Para Staf Ahli Bupati Kab. Halbar


Sekretaris : Kepala BP3D Kab. Halbar

Anggota :

1. Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Halbar
2. Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Halbar
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halbar
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Halbar
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halbar
6. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halbar
7. Kadis Perikanan dan Kelautan Kab. Halbar
8. Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kab. Halbar
9. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halbar
10. Kadis PMPTSP Kab. Halbar
11. Kadis Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kab. Halbar
12. Kepala Statistik Halmahera Barat
13. Kepala Bagian Kesra dan Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm Umum	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



YAMES UANG